



YAYASAN
" SUDAR JAYA KOTA MAGELANG "
Perum KORPRI Jl. Duku Lima No. 3 Ngembik Kel. Kramat Selatan
Kec. Magelang Utara - Kota Magelang
Phone : (0293) 314018

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN SUDAR JAYA KOTA MAGELANG
Nomor : 001.h/YSJ.KM/SK.P.PKBM/XI/2022

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) UPAYA TRAMPIL
KOTA MAGELANG SECARA MANDIRI
KETUA YAYASAN SUDAR JAYA KOTA MAGELANG**

- Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan Non Formal merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional;
 2. Bahwa Keberadaan PKBM adalah dari Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat , maka keberadaannya tidak sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah.
 3. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sudar Jaya Kota Magelang;
 8. Program Kerja Yayasan Sudar Jaya Kota Magelang Periode 2022-2027



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan dan Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara mandiri;
- Kedua : PKBM dimaksud diberi nama **PKBM UPAYA TRAMPIL** ;
- Ketiga : Sementara ini PKBM UPAYA TRAMPIL beralamat di Jalan Botton 1 No. 5, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian **PKBM UPAYA TRAMPIL** akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 10 November 2023

YAYASAN SUDAR JAYA KOTA MAGELANG



Ch. E. Supriyati, S.Pd.

Ketua